



SALINAN

WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH SEKALI PAKAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa Volume timbulan sampah plastik telah menjadi permasalahan besar terhadap lingkungan hidup, yang membahayakan keberlanjutan ekosistem dan mengancam kehidupan manusia, sehingga perlu dilakukan upaya pembatasan terhadap jumlah dan penggunaan produk-produk dari bahan plastik sekali pakai;
- b. bahwa upaya pembatasan jumlah dan penggunaan produk dari bahan plastik sekali pakai perlu didukung oleh kesadaran dan partisipasi dari berbagai pihak agar terwujud ekosistem dan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Program Bank Sampah;
9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 69);
10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 92);
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
12. Peraturan Walikota Kota Parepare Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH SEKALI PAKAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang Lingkungan Hidup.

6. Lembaga

6. Rencana Aksi Daerah adalah jenis kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Parepare dalam rangka pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai.
7. Tim Aksi adalah tim yang dibentuk yang terdiri dari unsur – unsur Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perguruan Tinggi, Pelaku Usaha, Organisasi Non Pemerintah dan Tokoh Masyarakat.
8. Lembaga Non Pemerintah adalah lembaga atau organisasi kemasyarakatan atau kelompok orang yang terdiri sendiri atau organisasi yang dikelola oleh masyarakat dan dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau organisasi / komunitas yang dibentuk, diakui dan hidup dimasyarakat.
9. Plastik Sekali Pakai yang selanjutnya disingkat PSP adalah segala bentuk alat / bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintesis atau *polyethylene, thermoplastic syntetic polymeric* dan diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai.
10. *Polyethylene (styrofoam)* adalah polimer turunan hidrokarbon yang terbuat dari *monomer stirena*, bersifat termoplastik padat dan tergolong senyawa aromatik serta digunakan untuk tujuan wadah makanan / minuman, pengembangan barang maupun dekorasi.
11. Sedotan plastik adalah sedotan plastik lepasan baik yang disediakan secara eceran maupun grosiran serta tidak melekat sebagai satu kesatuan dengan kemasan minuman.
12. Botol Plastik adalah botol yang terbuat dari plastik dan limbahnya tidak bisa diuraikan secara cepat kecuali melalui proses daur ulang.
13. Timbulan sampah adalah volume sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per satuan waktu.
14. Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai yang selanjutnya disebut pembatasan Timbulan Sampah PSP adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan PSP.
15. Produk Pengganti PSP adalah produk yang menggunakan bahan ramah lingkungan, terurai dengan cepat dan / atau tidak sekali pakai.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Pengaturan terhadap pembatasan timbulan sampah PSP bertujuan untuk :

- a. menjaga keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;
- b. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat akibat dampak negatif dari penggunaan PSP;
- c. melindungi daerah dari pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan PSP;
- d. menjamin dan menjaga kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- e. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan warga masyarakat dari ancaman pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh penggunaan PSP;
- f. menjamin generasi masa depan agar tidak bergantung pada penggunaan PSP untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik; dan
- g. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini terdiri dari :

- a. pembatasan Produk PSP;
- b. penggunaan Produk Pengganti PSP;
- c. rencana aksi daerah dalam Pembatasan Timbulan Sampah PSP;
- d. peran serta masyarakat;
- e. kerjasama;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. insentif dan disinsentif;
- h. pembiayaan; dan
- i. ketentuan pidana.

BAB III
PEMBATASAN PRODUK PSP

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Pembatasan SPS

Pasal 4

Ruang lingkup pembatasan PSP meliputi :

- a. pelarangan;
- b. pengurangan;
- c. pengendalian;
- d. penggantian (substitusi); dan
- e. kawasan bebas PSP.

Pasal 5

Untuk pembatasan PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah :

- (1) menetapkan pelarangan terhadap produksi dan/atau penggunaan PSP tertentu yang sifatnya secara teknis dan ekologis sangat berbahaya bagi kehidupan manusia dan kelangsungan daya dukung lingkungan;
- (2) mengatur pengurangan terhadap penggunaan PSP, Timbulan PSP yang mencakup volume PSP dan intensitas penggunaan PSP;
- (3) melakukan pengendalian atas penggunaan PSP yang meliputi jumlah produk, serta waktu produksi;
- (4) memfasilitasi penggantian (substitusi) dalam kegiatan produksi dan/atau penggunaan produk PSP baik secara bertahap maupun tanpa batasan waktu; dan
- (5) memfasilitasi diberlakukannya pilihan nol (zero option) pada area/lokasi tertentu dan/atau kegiatan tertentu.

Bagian Kedua
Pelarangan PSP

Pasal 6

Pemerintah Daerah menetapkan pembatasan penggunaan produk PSP di Daerah dalam bentuk melarang :

- a. semua bentuk usaha produksi PSP di Daerah yang produknya mengandung unsur *polyvinyl chlorida* dan *high density polyethylene*, yang diperuntukan sebagai kemasan bahan makanan dan/atau minuman; dan
- b. penggunaan semua bentuk produk PSP pada kegiatan resmi pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan organisasi Pemerintahan lainnya yang berdomisili di Daerah.

Bagian

Bagian Ketiga
Pengurangan PSP

Pasal 7

Pemerintah Daerah menetapkan pengurangan terhadap penggunaan produk PSP dan timbunan sampah PSP dan timbunan sampah PSP di Daerah, yang meliputi tindakan mengurangi :

- a. penggunaan produk PSP pada kegiatan tertentu yang sifatnya eventual, peringatan atau seremoni tertentu, yang diselenggarakan oleh organisasi non-pemerintah atau orang perorang yang sifatnya berkerjasama dan/atau melibatkan Pemerintah Daerah;
- b. penimbunan sampah dari produk PSP dalam bentuk penerapan teknik guna-ulang (*reuse*), peleburan (*reduce*), dan daur-ulang (*recycle*), baik pada sarana khusus persampahan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun di lingkungan masyarakat dalam bentuk fasilitasi manajemen persampahan produk PSP.

Bagian Keempat
Pengendalian PSP

Pasal 8

Pemerintah Daerah menetapkan pembatasan produksi dan penggunaan PSP di Daerah, dalam bentuk mengendalikan :

- a. pemberian izin usaha bagi usaha-usaha yang produknya menggunakan PSP yang tidak dimungkinkan untuk dilakukan tindakan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a;
- b. pemberian izin promosi bagi usaha yang produknya menggunakan bahan PSP yang sifatnya tidak dapat disubstitusi (diganti) dengan bahan lain yang ramah lingkungan atau tidak sekali pakai.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan tindakan-tindakan teknis untuk pengendalian timbunan sampah PSP, dalam bentuk penyediaan sarana/peralatan berupa :
 - a. papan himbauan maupun larangan pada setiap pusat-pusat keramaian umum;
 - b. peralatan penyaring sampah PSP pada mulut saluran-saluran air berkapasitas besar yang bermuara ke laut;
 - c. peralatan pembersih sampah PSP pada permukaan, badan air, dan dasar perairan pada sungai dan laut;
 - d. peralatan operasional pendukung bagi kelompok-kelompok yang secara khusus menangani timbunan sampah PSP (kelompok pemulung, bank sampah dan usaha pengrajin berbahan PSP).
- (2) Pemerintah Daerah melalui DLH menyediakan brosur, booklet, folder atau selebaran lain yang berisikan himbauan, informasi ancaman dan bahaya PSP, serta upaya teknis untuk penanggulangannya, untuk diedarkan kepada masyarakat.

Bagian Kelima
Penggantian/Substitusi PSP

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan batasan waktu bagi setiap usaha di Daerah yang produknya menggunakan PSP agar paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Peraturan Walikota ini, wajib mengganti bahan PSP yang digunakan dengan bahan yang ramah lingkungan atau bahan tidak sekali pakai.
- (2) Untuk upaya penggantian (substitusi) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap semua usaha yang menggunakan bahan PSP untuk produknya, serta melakukan pembinaan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemerintah

- (3) Pemerintah Daerah membantu memfasilitasi kerjasama antara usaha-usaha yang produknya menggunakan bahan PSP dengan lembaga penelitian, lembaga pengkajian teknologi terapan untuk ketersediaan bahan pengganti PSP.

Pasal 11

Pada tahap mulai diberlakukannya Peraturan Walikota ini, Pemerintah Daerah menetapkan produk pengganti PSP meliputi :

- a. botol *thumbler* ;
- b. sedotan kertas dan/atau sedotan alumunium;
- c. kotak makan kardus dan/atau kotak makan logam;
- d. kantong /keranjang berbahan daur ulang; dan
- e. gelas berbahan kaca, keramik, alumunium, atau mika.

Bagian Keenam Kawasan Bebas PSP

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah secara bertahap menetapkan kawasan-kawasan bebas PSP di Daerah, baik pada tingkat Daerah, tingkat Kecamatan maupun pada tingkat Kelurahan.
- (2) Kawasan-kawasan bebas PSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian, pembinaan dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah atas kelayakan kawasan yang akan ditetapkan.
- (3) Tanpa mengurangi maksud ketentuan dalam ayat (2), Camat dan Lurah dapat mengajukan usulan kawasan bebas PSP kepada Walikota, sepanjang kawasan yang diusulkan telah memenuhi kriteria yang seharusnya.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan indikator bagi penetapan kawasan bebas PSP di Daerah.
- (5) Kawasan bebas PSP ditetapkan paling-kurang 1 (satu) kawasan untuk setiap Kecamatan, dan ditetapkan paling-lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) Selain penetapan kawasan bebas PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Walikota dapat menunjuk SKPD tertentu sebagai SKPD bebas PSP.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diberlakukan oleh Walikota pada lembaga pemerintahan lain, badan usaha atau organisasi non-pemerintah tertentu sebagai kawasan bebas PSP.

BAB IV RENCANA AKSI DAERAH PEMBATAHAN PSP

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Aksi Daerah untuk pembatasan produksi dan penggunaan produk berbahan PSP.
- (2) Rencana Aksi PSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup, dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan seluruh kalangan di Daerah.
- (3) Rencana Aksi PSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. identifikasi dan pendataan produk PSP;
 - b. penentuan data dasar (*baseline*) penggunaan produk PSP;
 - c. penyusunan rencana kegiatan dan target tahunan pengurangan penggunaan produk PSP dan timbulan sampah PSP;
 - d. dialog publik (*talk show*);
 - e. edukasi dan kegiatan ilmiah;
 - f. kerjasama/kemitraan dan pendampingan;
 - g. mendorong pelaku usaha untuk melakukan pembatasan penggunaan produk PSP dan timbulan sampah PSP;\

h.mendorong

- h. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pembatasan penggunaan produk PSP dan timbulan sampah PSP secara mandiri;
- i. mendorong penggunaan alternatif pengganti yang berbahan ramah lingkungan;
- j. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna dengan menggunakan bahan yang ramah lingkungan;
- k. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembatasan timbulan penggunaan produk PSP dan timbulan sampah PSP; serta
- l. memberlakukan tindakan insentif dan disinsentif.

Pasal 15

- (1) untuk terlaksananya Rencana Aksi PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemerintah Daerah membentuk gugus tugas (*task force*) atau Tim Aksi Pembatasan Penggunaan Produk PSP dan Timbulan Sampah PSP;
- (2) Tim Aksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beranggotakan wakil-wakil dari :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Perguruan Tinggi;
 - d. Pelaku Usaha;
 - e. Organisasi Non-Pemerintah;
 - f. Tokoh Masyarakat.
- (3) Keanggotaan Tim Aksi dan tugas-tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Setiap orang wajib berperan aktif dalam pembatasan penggunaan produk PSP dan timbulan sampah PSP.
- (2) Peran aktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. tidak menggunakan produk PSP dalam kegiatan sehari-hari;
 - b. aktif melakukan pencegahan penggunaan produk PSP; dan
 - c. melakukan sosialisasi, edukasi, perlombaan dan kegiatan lainnya yang terkait dengan penggunaan produk PSP dan pembatasan timbulan sampah PSP.

BAB VI KERJASAMA

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dalam rangka pembatasan penggunaan produk PSP dan timbulan sampah PSP, yang meliputi kerjasama dengan :
 - a. lembaga pemerintahan;
 - b. lembaga di bidang penelitian, pengkajian dan penerapan teknologi;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. badan usaha atau pengusaha perorangan;
 - e. organisasi non-pemerintah;
 - f. organisasi internasional.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembatasan penggunaan produk PSP dan timbulan sampah PSP.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara teknis dilakukan oleh DLH sesuai tugas pokok dan fungsinya secara tersendiri maupun bersama-sama dengan Tim Aksi PSP.

BAB VIII

BAB VIII
INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 19

- (1) Walikota berwenang menetapkan pemberian insentif atau disinsentif kepada lembaga pemerintah, badan usaha, organisasi non-pemerintah, atau perorangan terkait dengan pembatasan penggunaan produk PSP dan timbunan sampah PSP.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. penghargaan;
 - b. dana pembinaan pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah; dan
 - d. publikasi di media massa;
 - e. bentuk lainnya yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
 - a. teguran dan peringatan;
 - b. pembatasan atau pembekuan kegiatan tertentu;
 - c. penghentian kegiatan tertentu;
 - d. pencabutan izin tertentu; atau
 - e. publikasi di media massa.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 20

Pembiayaan atas pelaksanaan pembatasan penggunaan produk PSP dan timbunan sampah PSP bersumber dari :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
SANKSI
Pasal 21

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 huruf a, dan Pasal 10 ayat (1), dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam :

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851) dan Peraturan Pelaksanaannya;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) dan Peraturan Pelaksanaannya;
- c. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 69); atau
- d. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 92).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Walikota Parepare ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare,
Pada tanggal 12 Agustus 2019

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
Pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2019 NOMOR 22